

SALINAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP- 7/ /D.04/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA

MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

(*EQUITY CROWDFUNDING*)

PT INVESTASI DIGITAL NUSANTARA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Investasi Digital Nusantara telah mengajukan izin usaha sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) melalui surat Nomor 02/DIR-OJK/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.
  - b. bahwa PT Investasi Digital Nusantara adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Investasi Digital Nusantara No. 02 pada tanggal 2 Maret 2018 dibuat di hadapan Yusdin Fahim SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan nomor AHU-0019472.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 12 April 2018 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Investasi Digital Nusantara No. 23 tanggal 20 Mei 2019 dibuat di hadapan Yusdin Fahim SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0086420.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019;
  - c. Bahwa PT Investasi Digital Nusantara telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) kepada PT Investasi Digital Nusantara.

Mengingat....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*);
  3. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*).

KESATU : Memberikan izin usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) kepada PT Investasi Digital Nusantara yang berkedudukan di Jakarta dengan nama Sistem Elektronik BIZHARE dengan laman web [www.bizhare.id](http://www.bizhare.id).

KEDUA : PT Investasi Digital Nusantara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menitipkan Efek yang diterbitkan Penerbit pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal;
2. Menyampaikan dokumen keamanan sistem sesuai dengan ISO 27001;

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian izin usaha;

3. Memberikan laporan pembaharuan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap ada perubahan sistem;
4. Saham Penerbit baru dapat dialihkan setelah 1 (satu) tahun setelah diterbitkan;
5. Perdagangan saham Penerbit hanya dapat dilaksanakan dalam periode tertentu sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Ketentuan dalam diktum KEDUA merupakan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KELIMA Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B;
4. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
5. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil; dan
6. Direksi PT Investasi Digital Nusantara.

Ditetapkan : di Jakarta  
pada tanggal : 6 November 2019

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,

Ttd.

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi  
Direktorat Lembaga dan Profesi  
Penunjang Pasar Modal



MULYANI PUJIWILASTRI

SALINAN  
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP- 59 /D.04/2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA  
MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
(*EQUITY CROWDFUNDING*)  
PT SANTARA DAYA INSPIRATAMA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Santara Daya Inspiratama telah mengajukan izin usaha sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) melalui surat Nomor 01/EXT.01/I/2019 tanggal 8 Januari 2019;
  - b. bahwa PT Santara Daya Inspiratama adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Sleman berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Santara Daya Inspiratama No. 60 pada tanggal 20 April 2018 dibuat dihadapan DR. Winahyu Erwiningsih SH., M.Hum, Notaris di Sleman yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan nomor AHU-0120743.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Santara Daya Inspiratama No. 06 tanggal 13 Maret 2019 dibuat dihadapan Muhammad Hanif Senapi SH., M.Kn, Notaris di Cianjur yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0042981.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019;
  - c. Bahwa PT Santara Daya Inspiratama telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) kepada PT Santara Daya Inspiratama.

Mengingat....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*);
  3. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*).
- KESATU : Memberikan izin usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) kepada PT Santara Daya Inspiratama yang berkedudukan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Sistem Elektronik SANTARA, laman web [www.santara.co.id](http://www.santara.co.id), nama dan merek Aplikasi Santara pada sistem operasi Android.
- KEDUA : PT Santara Daya Inspiratama wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menitipkan Efek yang diterbitkan Penerbit pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal;
  2. Menyampaikan dokumen keamanan sistem sesuai dengan ISO 27001;
- dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian izin usaha;
3. Memberikan laporan pembaharuan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap ada perubahan sistem;
  4. Saham Penerbit baru dapat dialihkan setelah 1 (satu) tahun setelah diterbitkan;
  5. Perdagangan saham Penerbit hanya dapat dilaksanakan dalam periode tertentu sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Ketentuan dalam diktum KEDUA merupakan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KELIMA Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B;
4. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
5. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil; dan
6. Direksi PT Santara Daya Inspiratama.

Ditetapkan : di Jakarta  
pada tanggal : 6 SEPTEMBER 2019

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi  
Direktorat Lembaga dan Profesi  
Penunjang Pasar Modal



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
MULYANI PUJIWILASTRI